



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR ~~443~~ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG JASA PENULISAN NASKAH BERITA DAN
DOKUMENTASI UNTUK KONTRIBUTOR BERITA PADA SETIAP
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan penyampaian informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada masyarakat Perlu memperkuat fungsi Kontributor Berita pada setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai wahana diseminasi informasi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa dalam memperkuat fungsi Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai Agen Informasi pemerintah daerah terkait diseminasi informasi perlu ditetapkan dalam sebuah regulasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Jasa Penulisan Naskah Berita dan Dokumentasi Kontributor

Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah
di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 /PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran uang jasa penulisan naskah berita dan dokumentasi untuk kontributor berita pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 sebagai berikut :
- a. Informasi berbentuk naskah berita dan foto :
Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)/berita;
 - b. Informasi berbentuk naskah berita dan video :
Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)/berita.
- KEDUA : Naskah berita dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah kontribusi informasi dari Kontributor Berita Pada Setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 yang dipublikasikan melalui media informasi Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang telah melalui proses seleksi serta editing oleh tim editor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 12 AGUSTUS 2019



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di
Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Para Kepala Unit/Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di
tempat;
5. Para Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu.